



KORUPSI



GUNG BAYU/BALI EXPRESS

TUKANG PERAS: I Gede Jagrem didampingi jaksa Fatur Rohman usai mendengar dakwaan di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

Jagrem-Candra Peras 23 CPNS

DENPASAR - Masih ingat dengan geger kasus CPNS di Tabanan yang diperas sebelum mendapatkan SK pengangkatan. Dia orang yang diduga pelakunya, yakni I Gede Jagrem dan Candra Dewi akhirnya diadili di Pengadilan Tipikor Denpasar kemarin.

Dalam sidang yang digelar secara terpisah ini dengan hakim ketua Ketut Gede Hariadi ini, Tim Jaksa Fatur Rohman, Lingga Nuarie dkk, menjelaskan saat kasus itu terjadi Jagrem menjadi Kabid Peralatan dan Angkutan di DKP Tabanan, sedangkan Candra Dewi sebagai Kasubag Kepegawaian DKP Tabanan. Disebutkan, Jagrem dan Candra Dewi melakukan aksinya antara bulan Desember 2012 sampai Desember 2014. Yaitu memaksa pegawai honorer DKP, yang sudah dinyatakan jadi CPNS tahun 2013 dan diangkat menjadi PNS tahun 2014 membayar uang sebesar Rp 5 juta sampai 60 juta. "Padahal mereka honorer yang sudah dinyatakan sebagai CPNS dan selanjutnya menjadi PNS," jelas jaksa dalam dakwaannya.

Dengan cara menyandera SK CPNS tersebut, Jagrem dan Candra Dewi pun bisa mendapatkan keuntungan dari para CPNS ini. Dalam dakwaan jaksa, sebanyak 23 orang yang menjadi korban. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijerat menggunakan Pasal 12 huruf E jo pasal 18 ayat 1 huruf B, UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KHUP jo Pasal 65 ayat 1 KHUP, yakni dengan menyalahgunakan kekuasaannya melakukan beberapa perbuatan pemerasan. Atas dakwaan ini kedua terdakwa yang didampingi pengacaranya akan mengajukan eksepsi.

Dalam sidang terpisah, kasus korupsi Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng, terdakwa yang merupakan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas PU Buleleng I Made Suitra dituntut 1,5 tahun atau 1 tahun 6 bulan. Selain itu, jaksa juga menuntut agar terdakwa dijatuhi denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara. Sedangkan dua terdakwa baru yang menjalani sidang perdana. Yakni Direktur CV Arisya Ayu yaitu Hj. Arisya Agustina, dan PPTK Wayan Wenten. (art/yor)

Edisi : Rabu, 9 September 2015

Hal : 22